



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
7. Instansi adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan organisasi Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan Instansi Pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.
8. Mutasi adalah perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah atau sebaliknya atau perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Antar Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Mutasi masuk adalah perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Mutasi keluar adalah perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
11. Mutasi Antar Satuan Kerja adalah perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil Antar Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Sendiri adalah sebuah proses mutasi yang telah mendapat persetujuan pindah oleh pimpinan instansi/satuan kerja asal.
13. Mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Perangkat Daerah adalah sebuah proses mutasi yang telah mendapat persetujuan diterima oleh instansi/satuan kerja yang dituju.
14. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mutasi PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, meliputi:

- a. Mutasi Keluar;

- b. Mutasi Masuk; dan
- c. Mutasi Antar Satuan Kerja.

BAB III

MUTASI KELUAR

Pasal 3

- (1) PNS Pemerintah Daerah Kab. Kotawaringin Timur dapat mengajukan usulan permohonan mutasi keluar.
- (2) Pengajuan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala SOPD/Unit Kerja yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat rekomendasi dari Kepala SOPD/Unit Kerja;
 - b. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi tujuan mutasi;
 - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Daerah paling sedikit 8 (delapan) tahun;
 - e. bagi PNS Tugas Belajar harus telah selesai dan telah memiliki masa kerja kembali pada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar; dan
 - f. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/isteri.

Pasal 4

- (1) Permohonan mutasi keluar ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. surat permohonan mutasi dari pemohon kepada Kepala SOPD/Unit Kerja
 - b. surat rekomendasi Kepala SOPD;
 - c. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi tujuan mutasi;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala SOPD asal;
 - f. surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah memiliki masa kerja/telah mengabdikan kembali pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tentang tugas belajar (bagi PNS Tugas Belajar);
 - g. surat persetujuan istri atau suami bagi yang sudah menikah, terhadap perpindahan pemohon mutasi yang bermaterai cukup;
 - h. fotokopi SK Pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
 - i. fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - j. fotokopi SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir; dan
 - k. fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh BKD.

BAB IV
MUTASI MASUK
Pasal 5

- (1) PNS dari luar Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan mutasi masuk.
- (2) Pengajuan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. terdapat formasi yang dapat diisi dan tenaganya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemohon selama bekerja di instansi asal melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. tidak sedang berperkara di pengadilan;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - h. berbadan sehat;
 - i. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
 - j. Memiliki Pangkat/Golongan Ruang setinggi-tingginya Penata Tingkat I / III/d;
 - k. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 minimal 2,75 untuk formasi Pendidikan Profesi, Sarjana (S1), dan Diploma serta minimal 3,00 untuk formasi Pendidikan Pascasarjana;
 - l. Memiliki nilai rata-rata Ijazah/STTB untuk formasi SLTA/ sederajat minimal 7,50;
 - m. bersedia ditempatkan pada SOPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - n. tidak menuntut jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
 - o. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/isteri.
- (3) dikecualikan dari ayat (2) huruf i, j, dan k bagi tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga kepada PNS tersebut dilakukan penilaian kompetensi melalui tes secara tertulis atau *Computer Assisted Test* (CAT), tes psikologi dan/atau wawancara oleh BKD.

Pasal 6

- (1) Permohonan mutasi masuk ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pemohon selama bekerja di instansi asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon tidak sedang menjalani proses pemeriksaan disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. surat keterangan dari pejabat yang berwenang/Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pemohon tidak sedang berperkara di pengadilan yang bermaterai cukup;

- d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - f. surat pernyataan bersedia ditempatkan pada SOPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah yang bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu yang bermaterai cukup;
 - h. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
 - i. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - j. fotokopi ijazah terakhir dan Transkrip nilai yang dilegalisir;
 - k. fotokopi SK Pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
 - l. fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - m. fotokopi SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir;
 - n. fotokopi SK Jabatan Terakhir yang dilegalisir; dan
 - o. fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir.
- (2) Dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh BKD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi memenuhi persyaratan, BKD melaksanakan penilaian kompetensi melalui tes secara tertulis atau *Computer Assisted Test* (CAT), tes psikologi dan/atau wawancara.

BAB V
MUTASI ANTAR SATUAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Mutasi Antar Satuan Kerja meliputi, yaitu:

- a. Mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Sendiri; dan
- b. Mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan oleh PNS pemohon melalui SOPD asal kepada Bupati melalui BKD.
- (2) Mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diajukan oleh Kepala SOPD yang membutuhkan kepada Bupati melalui BKD.

Bagian Kedua
Mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Sendiri
Pasal 9

- (1) PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Sendiri.
- (2) Pengajuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. terdapat formasi yang dapat diisi dan tenaganya dibutuhkan oleh SOPD/Unit kerja yang dituju;
 - b. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Perangkat Daerah/Unit Kerja asal paling sedikit 4 (empat) tahun;

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar.

Pasal 10

- (1) PNS yang mengajukan mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala SOPD;
- (2) Jika Kepala SOPD menyetujui permohonan PNS yang bersangkutan, Kepala SOPD meneruskan permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BKD, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Rekomendasi Kepala SOPD;
 - b. Surat Persetujuan Formasi Kepala SOPD/Unit Kerja yang dituju dan dilampiri dengan Rekapitulasi Hasil Analisis Beban Kerja (ABK);
 - c. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi SK Pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
 - e. fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - f. fotokopi SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir;
 - g. fotokopi SK Jabatan Terakhir yang dilegalisir; dan
 - h. fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir.
- (3) Dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh BKD.

Bagian Ketiga

Mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala SOPD dapat mengajukan permohonan mutasi PNS yang dibutuhkan pada SOPD yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui BKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Analisis Beban Kerja (ABK);
 - b. fotokopi SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir PNS yang dibutuhkan;
 - c. fotokopi SK Jabatan terakhir yang dilegalisir PNS yang dibutuhkan.
- (3) Kepala BKD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan meminta tanggapan Kepala SOPD asal PNS.
- (4) Tanggapan Kepala SOPD asal PNS menjadi salah satu kelengkapan dokumen permohonan mutasi Antar Satuan Kerja Atas Permintaan Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) CPNS tidak dapat mengajukan permohonan mutasi baik Antar Satuan Kerja maupun antar instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sewaktu-waktu dapat memberikan persetujuan mutasi keluar/masuk dan melakukan perpindahan PNS Antar Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai kebutuhan organisasi.

- (3) Rekomendasi/Persetujuan Formasi untuk permohonan mutasi masuk berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 17 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 24

